

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keseragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah "Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa pemerintahan daerah diberikan hak otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan daerahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun salah satu hak otonomi daerah dalam mengelola daerahnya adalah dalam pengadaan barang dan jasa untuk menunjang layanan kepada masyarakat sehingga dapat terciptanya suatu pemerintahn yang baik (good governance). Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE yaitu unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Sistem e-procurement yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan yaitu mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan tidak terikat pada lisensi tertentu (free license). Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan pedoman prosedur mengenai tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Prosedur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa dalam peraturan presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha.

Berkaitan dengan praktik pengadaan barang dan jasa memegang peran yang cukup besar dalam APBN dimana jumlahnya terus berkembang dari tahun ke tahun. Total belanja negara dalam APBN 2018 mencapai Rp 1.894 Triliun. Anggaran Rp 1.454 Triliun adalah merupakan belanja Pemerintah Pusat dan Rp 706 Triliun mengalir ke pemerintah daerah. Total nilai belanja yang melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebesar Rp 537 Triliun ([www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)). Jika dikaitkan dengan hasil laporan Bank Dunia, maka potensi kebocoran pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebesar Rp 69,4 Triliun. Untuk mengatasi kebocoran pengadaan barang dan jasa maka (Electronic Procurement), E-Procurement mempunyai peran strategis. Pelaksanaan E-procurement telah memberikan kontribusi penghematan anggaran sampai 18,4% 2018 di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk kabupaten Jember sendiri APBD mencapai 3,5 Triliun pada tahun 2018. Pada tahun 2018 ini APBD

kabupaten Jember terfokus pada pembangunan infrastruktur sebesar 251,715 miliar dan ULP kabupaten Jember telah melelang 599 paket pada tahun 2018. Jika dilihat berdasarkan potensi pengurangan tingkat kebocoran maka solusi strategisnya menggunakan sistem elektronik berupa E- Procurement.

*E-Procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis *web* atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Pengadaan barang dan jasa tanpa E-Procurement telah mengakibatkan penyalahgunaan anggaran negara mencapai 10-50 persen. Angka ini sebenarnya bisa ditekan melalui penggunaan teknologi informasi terutama E-Procurement. E-Procurement dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui E-Procurement lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. Penggunaan E-Procurement secara rasional dapat menghemat anggaran 20-40%. Selain itu, E-Procurement dapat menghemat 50% anggaran untuk kontrak kecil dan 23% untuk kontrak besar.

Selain itu, ada sisi negatif yang bisa ditimbulkan dalam pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi tanpa E-Procurement antara lain: Pertama, tender arisan dan adanya kickback pada proses tender; Kedua, suap untuk memenangkan tender; Ketiga, proses tender tidak transparan; Keempat, supplier bermain mematok harga tertinggi (*mark up*); Kelima, memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau orang-orang partai tertentu; Keenam, pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu; Ketujuh, adanya almamater sentris; Kedelapan, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang; Kesembilan, tender tidak diumumkan; Kesepuluh, tidak membuka akses bagi peserta dari daerah (Suchyo dkk, 2009).

Kebijakan E-Procurement dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan *good governance* melalui pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN. Sasaran diterapkannya sistem E-Procurement adalah untuk memberikan media proses pengadaan barang yang

transparan, kompetitif, efektif, efisien, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel (Perpres Nomor. 54 tahun 2010). Penerapan E-Procurement dikembangkan untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah secara terpadu dengan pihak-pihak yang menjadi kerjasama dalam proses pengadaan barang dan jasa.

E-Procurement juga memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang dan jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka. Jumlah peserta pengadaan yang bertambah akan meningkatkan persaingan yang mengakibatkan penawaran mencapai harga pasar yang sesungguhnya. Risiko panitia menjadi berkurang karena teknologi membantu mengurangi kemungkinan kesalahan prosedur baik yang disengaja maupun tidak. Pada akhirnya, masing-masing pihak merasa nyaman berkat bantuan E-Procurement. Kenyamanan yang diberikan juga dapat dilihat dari menurunnya jumlah sanggah sejak digunakannya E-Procurement. E-Procurement juga berdampak terhadap interaksi yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemerintah. Jika di masa lalu, pelaku usaha perlu sering mendatangi instansi pemerintah di masing-masing sektor dan mendekati pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi tentang peluang pengadaan, maka kini informasi tersebut telah tersedia dalam sistem. Akibatnya, terjadi perubahan cara berinteraksi dimana frekuensi komunikasi melalui sistem E-Procurement meningkat sedangkan frekuensi tatap muka menjadi jauh berkurang.

Pada lingkup di Kabupaten Jember E-Procurement bisa meningkatkan perhatian terhadap fasilitas TI. Sifat E-Procurement yang lintas sektor menuntut penyediaan fasilitas TI yang mencukupi kebutuhan setiap unit organisasi dalam menyelenggarakan proses pengadaan. Ketika sistem yang ada tidak dapat digunakan oleh pihak yang terkait dengan proses pengadaan, tentunya akan menimbulkan keluhan. Dari sisi panitia pengadaan, ketidaktersediaan sistem akan mengganggu proses pencantuman pengadaan beserta dokumen penunjangnya. Dari sisi pelaku usaha, ketidaktersediaan sistem akan mengganggu proses

pengunduhan dokumen pengadaan, dan pengunggahan dokumen penawaran. Oleh karena itu, E-Procurement menuntut organisasi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam pengelolaan sistem TI. E-Procurement juga mengajak pihak yang terlibat untuk lebih mengenal dan mengerti TI. Panitia pengadaan dituntut mampu menggunakan teknologi TI dalam mengoperasikan sistem E-procurement. Pelaku usaha wajib menggunakan teknologi yang ada jika ingin berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan. Namun dibalik kecanggihannya dalam pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement ada sisi lain yang harus diteliti secara komprehensif terutama di Kabupaten Jember. Sisi lain tersebut antara lain: Pertama, Pelaksanaan proyek yang selalu terlambat karena instansi yang berwenang dalam pengadaan barang dan jasa lebih memahami pola manual dari pada E-Procurement. Kedua, Harga kontrak relatif sama atau lebih mahal dibandingkan dengan harga pasar atau toko. Hal ini dikarenakan praktik E-Procurement menjadi rent-seeking baru praktek penyelenggaraan di pemerintah daerah. Dari permasalahan diatas maka penulis perlu melakukan penelitian yang berjudul "Pelaksanaan e-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Jember (studi Pada Kontruksi Pembangunan Pasar Kreyongan)".

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai sebagai solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Berawal dari permasalahan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Tujuan obyektif
  - a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan E-procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember jika dikaitkan dengan perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik di wilayah Kabupaten Jember.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat guna penyusunan penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sumbangan pemikiran praktis dalam pengetahuan administrasi negara.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat, antara lain :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas pengetahuan tentang ilmu pemerintahan
- b. Untuk lebih memperdalam pemahaman teori yang telah diterima oleh penulis selama dalam bangku kuliah.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan jawaban atas perumusan masalah yang telah disusun oleh penulis.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.